

# PERJANJIAN KEAGENAN ALLIANZ STAR NETWORK (ASN)

**PERJANJIAN KEAGENAN ASN** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum di halaman penandatanganan, oleh dan antara:

I. PERUSAHAAN : PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

Alamat : World Trade Centre 3, Lantai 10-15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel.

Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

(selanjutnya disebut "PERUSAHAAN").

II. AGEN : TEDDY ERNAWAN

Alamat : JALAN PALAPA XI PER PURI PERMATA B6 TAMAN SUCI 000/000

SESETAN / DENPASAR SELATAN

NIK : 5171031201760002

Tempat Tanggal Lahir : RIAU, 12 / January / 1976

(selanjutnya disebut "AGEN").

PERUSAHAAN dan AGEN secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

PERJANJIAN ini terdiri dari bagian-bagian berikut, disertai dengan lampiran-lampirannya, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN:

a. Bagian I : Definisi

b. Bagian II : Ketentuan Umumc. Bagian III : Ketentuan Khusus

d. Bagian IV : Perjanjian Persetujuan tentang Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan

Data

e. Bagian V : Lembar Penandatanganan

Para Pihak sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

# **BAGIAN I – DEFINISI**

- (1) **AAJI** adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang merupakan induk organisasi bagi industri asuransi jiwa di Indonesia
- (2) **AGEN** adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan hukum yang memperkerjakan agen yang bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN dan memenuhi persyaratan untuk mewakili PERUSAHAAN memasarkan Produk Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan-persyaratan berikut ini:
  - a. Memiliki lisensi dan sertifikasi yang disyaratkan bagi seorang agen berdasarkan peraturan yang berlaku (termasuk peraturan yang ditetapkan oleh AAJI);
  - b. Telah terdaftar di OJK (melalui AAJI);
  - Tidak terikat dengan suatu perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi lain yang memiliki usaha sejenis dengan PERUSAHAAN;
  - d. Dalam hal AGEN bekerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan AGEN, AGEN hanya dapat memiliki perjanjian keagenan dengan PERUSAHAAN yang melakukan kerja sama dengan badan usaha tersebut.
- (3) **ASN** adalah Allianz Start Network atau nama lain yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN.
- (4) **Pedoman Dasar Keagenan ASN** adalah pedoman yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN yang mengatur dan menjelaskan mengenai (i) aturan-aturan bagi AGEN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada jenjang karir serta kompensasi AGEN; dan (ii) hal-hal lainnya terkait dengan

pelaksanaan tugas AGEN (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN dan menjadi bagian dari Perjanjian).

TEMPLATE - ASN - Ver. 2025





- (5) **Clawback** adalah penarikan kembali seluruh atau sebagian kompensasi, termasuk namun tidak terbatas pada komisi/bonus/insentif lainnya yang diterima oleh AGEN dari PERUSAHAAN.
- (6) **Churning** adalah tindakan AGEN yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada PERUSAHAAN, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif dari PERUSAHAAN tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang polis mengenai kerugian yang dapat diderita oleh pemegang polis akibat perubahan penggantian tersebut.
- (7) **Memorandum Pemasaran** adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN mengenai peluncuran dan/atau pemasaran suatu Produk Asuransi oleh PERUSAHAAN.
- (8) **Mitra PERUSAHAAN** adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, selaku pihak yang memberikan pelatihan dan arahan yang diberikan melalui training atau workshop.
- (9) **Nasabah** adalah pemegang polis, tertanggung, pembayar premi, pasangan pembayar premi dan/atau termaslahat/penerima manfaat.
- (10) **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam perundangundangan.
- (11) **Peraturan Yang Berlaku** adalah
  - a. Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("**Kode Etik AAJI**");
  - b. Setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perasuransian, Peraturan OJK, Surat Edaran OJK dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah;
  - c. Buku Pedoman Keagenan ASN;
  - d. Seluruh kebijakan internal PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Perilaku Agen Penjualan; dan
  - e. Peraturan lainnya yang ditentukan oleh Mitra PERUSAHAAN; dan lain sebagainya yang dibuat berkaitan dengan PERJANJIAN ini.
- (12) **Pooling** adalah tindakan mengalihkan penjualan Produk Asuransi yang telah dilakukan oleh AGEN kepada agen/pihak lainnya.
- (13) **Produk Asuransi** adalah semua produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan serta produk-produk asuransi lainnya yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN dari waktu ke waktu dan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN untuk dapat dipasarkan atau dijual oleh AGEN berdasarkan PERJANJIAN ini melalui Memorandum Pemasaran dan/atau Buku Pedoman Keagenan ASN, dengan tetap memperhatikan perizinan yang dimiliki yang dikeluarkan oleh OJK.
- (14) **Twisting** adalah tindakan AGEN yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, atau tertanggung untuk mengubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sesudah tanggal polis asuransi baru di perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi lainnya diterbitkan.

#### **BAGIAN II – KETENTUAN UMUM**

#### PASAL 1 - PENUNJUKAN, KEWENANGAN DAN HUBUNGAN HUKUM

- (1) PERUSAHAAN dengan ini menunjuk AGEN sebagai agen PERUSAHAAN di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan AGEN dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
- (2) Sejak berlakunya PERJANJIAN ini, selaku AGEN PERUSAHAAN, AGEN berwenang untuk menawarkan dan/atau memasarkan Produk Asuransi.





(3) Para Pihak telah menyetujui bahwa hubungan hukum di antara kedua belah pihak dalam PERJANJIAN ini bukan merupakan Hubungan Kerja (hubungan karyawan-majikan atau pekerja-pengusaha, baik secara tersurat maupun tersirat) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, pengganti-pengganti dan peraturan pelaksanaannya, melainkan suatu bentuk perikatan perdata biasa yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### **PASAL 2 - KOMPENSASI**

- (1) Atas pembayaran premi yang diterima oleh PERUSAHAAN dari rekanan/mitra PERUSAHAAN dan/atau calon Nasabah/Nasabah, PERUSAHAAN akan memberikan Kompensasi kepada AGEN, yang ketentuan mengenai besaran dan hal-hal lainnya diatur secara lebih lanjut di dalam Buku Pedoman Keagenan ASN ("Kompensasi").
- (2) Kompensasi tersebut hanya dibayarkan oleh PERUSAHAAN jika AGEN memenuhi syarat-syarat berikut (i) masih memiliki lisensi yang masih berlaku dari badan yang berwenang; (ii) masih aktif tercatat sebagai AGEN di PERUSAHAAN; (iii) dan nama dan/atau kode AGEN tercantum sebagai agen penutup asuransi dalam dalam formulir aplikasi asuransi yang telah diisi calon Nasabah atau dokumentasi sejenis lainnya sesuai dengan jalur pemasaran yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN dan yang telah disetujui penutupannya oleh PERUSAHAAN; dan (iv) tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku.
- (3) Dalam hal PERUSAHAAN berkewajiban untuk mengembalikan seluruh atau sebagian premi yang telah dibayarkan oleh calon Nasabah/Nasabah atas suatu polis yang batal atau berakhir, maka AGEN yang menutup polis tersebut wajib untuk mengembalikan sebagian atau seluruh Kompensasi yang telah diterimanya (Clawback) sehubungan dengan polis yang batal atau berakhir tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, AGEN dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh, yang tidak dapat dicabut kembali, kepada PERUSAHAAN berdasarkan PERJANJIAN ini untuk melakukan pemotongan Kompensasi yang belum dibayarkan oleh PERUSAHAAN sejumlah Kompensasi yang harus dikembalikan oleh AGEN.
- (4) AGEN tidak berhak lagi atas Kompensasi apapun dari PERUSAHAAN apabila PERJANJIAN ini telah berakhir.

# **PASAL 3 - PERPAJAKAN**

- (1) PERUSAHAAN sepenuhnya berhak untuk memotong pajak yang menjadi kewajiban AGEN kepada negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan menyetorkannya ke kas negara.
- (2) Besarnya Kompensasi yang dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada AGEN dan pembayaran apa pun lainnya menurut PERJANJIAN ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban perpajakan lainnya yang menjadi tanggung jawab AGEN akan dikenakan kepada, atau dibayarkan oleh, AGEN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (3) AGEN yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat wajib memberikan salinan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan wajib memberikan Faktur Pajak melalui sistem Elektronik Faktur (E Faktur) kepada PERUSAHAAN selambat lambatnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kelalaian dalam memberikan dokumen-dokumen tersebut dapat mengakibatkan penundaan pembayaran Kompensasi oleh PERUSAHAAN.

#### **PASAL 4 - BERLAKUNYA PERJANJIAN**

PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak AGEN telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dinyatakan lulus pengecekan latar belakang yang dipersyaratkan PERUSAHAAN (yang meliputi *politically exposed person, sanction list* dan lain sebagainya); dan
- (2) Jika AGEN pindah dari perusahaan asuransi jiwa lainnya, AGEN harus telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada PERUSAHAAN:
  - a. Salinan surat pengunduran diri/pengakhiran perjanjian keagenan sebelumnya; dan



- b. Surat pernyataan dari perusahaan asuransi jiwa sebelumnya **atau** bukti lainnya yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN bahwa AGEN telah (i) mengakhiri perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi jiwa sebelumnya; dan (ii) menyelesaikan kewajibannya pada perusahaan asuransi jiwa sebelumnya; dan
- c. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa AGEN telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada perusahaan asuransi jiwa AGEN sebelumnya dan tidak melakukan *Twisting*; dan
- d. Dalam hal agen asuransi masih terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa syariah, surat persetujuan dari perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa syariah; dan
- (3) Telah berhasil didaftarkan sebagai AGEN PERUSAHAAN di sistem AAJI; dan
- (4) Tidak tercatat dalam daftar hitam (black list) di AAJI, asosiasi asuransi lainnya atau badan berwenang lainnya; dan
- (5) Ketika PERJANJIAN ini telah ditandatangani oleh Para Pihak; yang mana yang paling akhir terjadi dan PERJANJIAN ini akan terus berlaku sampai berakhirnya Perjanjian sesuai Pasal 5 Bagian II PERJANJIAN.

#### **PASAL 5 - BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Berakhirnya PERJANJIAN ini:
  - a. PERJANJIAN ini secara seketika dan otomatis berakhir dalam hal AGEN:
    - (i) meninggal dunia;
    - (ii) dinyatakan pailit atau tidak cakap hukum atau di bawah pengampuan atau under curatele; atau
    - (iii) diputus bersalah atas suatu tindak pidana oleh pengadilan;
  - b. PERUSAHAAN dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan seketika dalam hal AGEN:
    - (i) Melanggar salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada Kode Etik AAJI dan Buku Pendoman AGEN; dan/atau
    - (ii) tidak memenuhi syarat performa, kinerja dan/atau target produksi yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
- (2) AGEN dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PERUSAHAAN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal efektif pengakhiran PERJANJIAN ini, atau dalam jangka waktu lainnya yang dapat ditentukan oleh PERUSAHAAN dalam Buku Pedoman Keagenan ASN.
- (3) Pada saat AGEN bermaksud mengakhiri PERJANJIAN ini sebagaimana diatur pada Ayat 2 di atas, maka setiap akses pada sistem dan/atau fasilitas yang diberikan oleh PERUSAHAAN akan dicabut dan/atau dihentikan pada saat surat pengakhiran PERJANJIAN disampaikan oleh Pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN ini.
- (4) Setelah berakhirnya PERJANJIAN, PERUSAHAAN akan tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Nasabah terkait polisnya dengan berdasarkan pada syarat dan ketentuan polis dan dapat memberikan layanan langsung atau dapat menujuk agen pengganti untuk memberikan pelayanan kepada Nasabah terkait polisnya.
- (5) Pengakhiran PERJANJIAN ini tidak membebaskan AGEN dari segala kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap PERUSAHAAN, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) segala kewajiban dan tanggung jawab yang telah timbul sebelum berakhirnya PERJANJIAN ini; (ii) segala kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh AGEN sehubungan dengan pengakhiran PERJANJIAN ini (termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian kewajiban sehubungan dengan Clawback, pengembalian dokumen, data, dan aset lainnya milik PERUSAHAAN, baik barang bergerak maupun tidak bergerak); (iii) kewajiban keuangan lainnya yang terhutang dan wajib dilunasi oleh AGEN kepada Perusahaan; dan (iv) segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat pelanggaran oleh AGEN terhadap PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku. Oleh karena itu, pengakhiran PERJANJIAN ini tidak membebaskan AGEN dari segala tanggung jawab dan kewajiban tersebut, dan AGEN tetap terikat pada kewajiban dan tanggung jawab tersebut sampai semuanya terpenuhi/terselesaikan.





- (6) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Udang Hukum Perdata berkenaan dengan pengakhiran/berakhirnya PERJANJIAN ini.
- (7) Sehubungan dengan pengakhiran ini, AGEN berjanji untuk tidak melakukan *Twisting*, termasuk untuk tidak mempengaruhi Nasabah untuk membatalkan atau mengakhiri polis asuransi yang ada di PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN berhak setiap waktu untuk mengharuskan AGEN untuk memperbaiki tindakan tersebut.
- (8) Dengan berakhirnya PERJANJIAN ini, maka AGEN dilarang dan tidak lagi dapat untuk memasarkan dan/atau menjual Produk Asuransi dan melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan keagenan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
- (9) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari PERJANJIAN ini, pasal-pasal berikut dari PERJANJIAN ini akan tetap berlaku walaupun PERJANJIAN ini berakhir:
  - a. Bagian II: Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (6), (8), (9) dan Pasal 6 ayat (3)
  - b. Bagian III: Pasal 1 ayat (2) huruf (i), (s), (t), (u), (x), (y), Pasal 2 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 3 ayat (2); dan
  - c. Bagian IV: Pasal 3 huruf (b) dan (c) sepanjang yang terkait dengan kewajiban AGEN untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan melakukan penghapusan serta penghancuran Informasi.

#### **PASAL 6 - PELANGGARAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila AGEN melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku, maka PERUSAHAAN memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan salah satu atau seluruh hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis, dan AGEN harus melakukan tindakan perbaikan yang ditentukan dalam teguran tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
  - (b) Menghentikan sementara kewenangan AGEN untuk memasarkan Produk Asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada membatasi atau memutus akses AGEN pada sistem, jaringan, platform dan/atau media PERUSAHAAN lainnya yang digunakan oleh AGEN;
  - (c) Mengakhiri PERJANJIAN ini;
  - (d) Melakukan *Clawback* dan/atau menghentikan pembayaran Kompensasi; dan/atau
  - (e) Melakukan tindakan hukum yang dianggap sesuai oleh PERUSAHAAN, termasuk melaporkan AGEN kepada pihak yang berwajib (termasuk namun tidak terbatas pada AAJI, AASI, OJK dan Kepolisian).
- (2) Dalam hal AGEN terdaftar sebagai tenaga pemasar/agen pada, dan menandatangani perjanjian keagenan dengan, afiliasi PERUSAHAAN (dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan/atau setiap perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan PERUSAHAAN (secara bersama-sama dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Afiliasi PERUSAHAAN")), maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh AGEN dalam perjanjian keagenan dengan Afiliasi PERUSAHAAN tersebut akan dianggap pula sebagai pelanggaran atas PERJANJIAN ini. Oleh karena itu, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan setiap upaya hukum yang diatur pada Ayat 1 Pasal ini.
- (3) Sehubungan dengan pelanggaran PERJANJIAN, AGEN memberikan kuasa dan kewenangan, yang tidak dapat dicabut kembali, kepada PERUSAHAAN untuk menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh AGEN kepada pihak yang berwajib (termasuk namun tidak terbatas pada AAJI, AASI, OJK dan Kepolisian).

# **PASAL 7 - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual atas semua logo, merek dagang dan merek jasa yang menyebutkan nama "PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA", "ALLIANZ LIFE", "ALLIANZ" dan "ALLIANZ INDONESIA" dimiliki oleh atau dilisensikan secara sah oleh PERUSAHAAN (secara bersama-sama dan sendiri-sendiri disebut sebagai "HAKI ALLIANZ").
- (2) AGEN tidak dapat menggunakan HAKI ALLIANZ tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ALLIANZ.





- (3) AGEN tidak berhak untuk memberikan hak untuk menggunakan HAKI ALLIANZ kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.
- (4) AGEN tidak akan melakukan atau mengabaikan, atau mengijinkan pihak ketiga manapun untuk melakukan atau mengabaikan, apapun yang dapat membatalkan atau secara material mempengaruhi HAKI ALLIANZ.
- (5) AGEN akan secara ketat menaati seluruh instruksi penggunaan yang benar dari HAKI ALLIANZ dan berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

#### **PASAL 8 - PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masing-masing Pihak telah memiliki izin yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  - b. Masing-masing Pihak telah memiliki seluruh kuasa dan kewenangan yang diharuskan untuk mengikatkan diri dalam dan menjalankan PERJANJIAN ini dan transaksi yang termasuk dalam PERJANJIAN ini.
  - c. PERJANJIAN ini telah ditandatangani dengan sadar, tanpa paksaaan dan telah mengikat oleh Para Pihak dan tidak akan mengakibatkan pelanggaran hukum yang berlaku.
- (2) AGEN dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. AGEN telah menerima, membaca, mengerti, memahami serta menyetujui dan akan senantiasa mematuhi Peraturan Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kode Etik AAJI;
  - b. AGEN telah menyelesaikan seluruh kewajiban pada perusahaan asuransi jiwa sebelumnya, dalam hal AGEN pernah terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi jiwa lainnya sebelumnya;
  - c. AGEN tidak sedang terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi jiwa lainnya;
  - d. AGEN telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi umum lainnya atau perusahaan asuransi jiwa syariah lainnya, dalam hal AGEN terdaftar juga sebagai agen di perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi jiwa syariah lainnya;
  - e. AGEN memiliki kemampuan yang memadai, termasuk memiliki pengetahuan di bidang industri asuransi; dan
  - f. AGEN tidak pernah menerima sanksi dari perusahaan asuransi jiwa sebelumnya dan jika terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi umum lainnya atau perusahaan asuransi jiwa syariah lainnya, tidak sedang atau tidak pernah menerima sanksi dari perusahaan asuransi umum lainnya atau perusahaan asuransi jiwa syariah lainnya.

# PASAL 9 - HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PERJANJIAN ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya mengenai adanya sengketa tersebut.
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah sesuai dengan ketentuan Ayat 2 di atas, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



#### PASAL 10 - KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI-PENYUAPAN

- (1) AGEN tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengijinkan setiap tindakan sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari PERJANJIAN ini yang akan menyebabkan PERUSAHAAN menjadi melakukan pelanggaran terhadap segala hukum atau perundang-undangan tentang anti-korupsi atau anti-penyuapan yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah termasuk memfasilitasikan pembayaran kepada pejabat pemerintah, perwakilan dari otoritas publik atau rekan-rekan, keluarga, atau teman-teman dekat mereka.
- (2) AGEN setuju untuk tidak akan menawarkan atau memberi, atau setuju untuk memberi, kepada setiap karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama PERUSAHAAN atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama PERUSAHAAN, hadiah atau manfaat yang tidak wajar, baik berupa uang atau lainnya sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari PERJANJIAN ini.
- (3) AGEN harus segera memberitahukan PERUSAHAAN, jika menyadari atau memiliki kecurigaan khusus adanya korupsi berkaitan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari PERJANJIAN ini.
- (4) Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari PERJANJIAN ini yang dilakukan oleh AGEN yang telah melanggar pasal ini, atau jika PERUSAHAAN memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut telah dilakukan, maka PERUSAHAAN dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan seketika. Apabila PERUSAHAAN memiliki bukti bahwa AGEN secara langsung atau tidak langsung telah menyuap atau memberikan hadiah atau manfaat yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari PERJANJIAN ini kepada karyawan atau perwakilan PERUSAHAAN (termasuk anggota keluarganya, teman dekatnya dan/atau afiliasinya), maka PERUSAHAAN berhak untuk menahan, memotong atau menarik kembali semua imbal jasa atau jumlah lainnya yang sudah dibayarkan kepada AGEN dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut untuk membayar imbal jasa atau jumlah lainnya yang akan jatuh tempo kepada AGEN sekarang atau di kemudian hari.

#### **PASAL 11 - KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Setiap komunikasi dan korespondensi antara PERUSAHAAN dan AGEN sehubungan dengan PERJANJIAN ini, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, adendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh PERUSAHAAN dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, media komunikasi digital/elektronik dan/atau sistem elektronik lainnya) yang akan digunakan oleh PERUSAHAAN dari waktu ke waktu.
- (2) Setiap perubahan, modifikasi dan/atau revisi dari PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Namun demikian, PERUSAHAAN dari waktu ke waktu dapat melakukan perubahan, modifikasi dan/atau revisi atas Buku Pedoman Dasar Keagenan ASN, Memorandum Pemasaran dan/atau Kebijakan Internal lainnya (termasuk Kode Etik Keagenan PERUSAHAAN), yang semuanya mengikat AGEN dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (3) Apabila seluruh atau sebagian ketentuan dalam PERJANJIAN ini dinyatakan batal, dibatalkan, tidak sah atau tidak dapat diterapkan, maka kebatalan, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berlaku untuk ketentuan tersebut atau bagian darinya. Bagian lain dari ketentuan dan ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku dan efektif sepenuhnya.
- (4) Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.



- (5) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini, baik berupa penambahan, pengurangan ataupun penjelasan tambahan, akan diatur tersendiri dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (6) Syarat dan ketentuan pada PERJANJIAN ini merupakan seluruh kesepakatan Para Pihak. PERJANJIAN ini menggantikan dan mengakhiri seluruh janji, pernyataan, perjanjian, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis antara Para Pihak.
- (7) Dengan menandatangani PERJANJIAN ini, AGEN dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa:
  - (a) AGEN secara sekaligus telah menandatangani Perjanjian Persetujuan tentang Pengumpulan, Penggunaan, dan Pengolahan Data, sebagaimana yang tercantum dalam Bagian IV PERJANJIAN ini; dan
  - (b) AGEN setuju untuk tunduk, terikat atas dan berjanji akan melaksanakan semua syarat, ketentuan dan kewajban dalam Perjanjian Persetujuan tentang Pengumpulan, Penggunaan, dan Pengolahan Data tersebut.
- (8) Sehubungan dengan setiap pemberian kuasa yang diberikan oleh AGEN berdasarkan PERJANJIAN ini, AGEN dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/penerima manfaat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah AGEN meninggal atau dalam keadaan cacat atau berada di bawah pengampuan.
- (9) Pengesampingan ketentuan atau hak berdasarkan PERJANJIAN ini hanya berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PERUSAHAAN. Pengesampingan tersebut hanya akan berlaku dalam situasi tertentu dan untuk tujuan tertentu di mana pengesampingan tersebut diberikan. Pelaksanaan hak secara tunggal atau sebagian oleh PERUSAHAAN tidak akan menghalangi pelaksanaan hak lain atau lanjutan oleh PERUSAHAAN, atau pelaksanaan hak lainnya oleh PERUSAHAAN. Kegagalan PERUSAHAAN untuk melaksanakan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak tidak akan mencegah pelaksanaan hak tersebut atau dianggap sebagai pengesampingan. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kerugian, biaya, atau pengeluaran yang dialami oleh AGEN yang disebabkan atau dikontribusikan oleh pengesampingan, pelaksanaan, pelaksanaan yang dimaksudkan, kegagalan untuk melaksanakan, atau keterlambatan oleh PERUSAHAAN dalam melaksanakan suatu hak.
- (10) Tanggal PERJANJIAN ini adalah tanggal terakhir penandatanganan Perjanjian.

#### **BAGIAN III – KETENTUAN KHUSUS**

#### **PASAL 1 - HAK DAN KEWAJIBAN AGEN**

- (1) AGEN berhak untuk:
  - (a) Mendapatkan Kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PERUSAHAAN dalam Buku Pedoman Dasar Keagenan ASN. Pembayaran kompensasi dilakukan PERUSAHAAN dengan cara transfer ke rekening bank atas nama AGEN; dan
  - (b) Mendapatkan promosi jabatan agen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PERUSAHAAN.
- (2) Selain dari kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Peraturan Yang Berlaku, AGEN berkewajiban untuk:
  - (a) Mematuhi semua Peraturan Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kode Etik AAJI;
  - (b) Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN (baik yang dilaksanakan PERUSAHAAN sendiri maupun Mitra PERUSAHAAN).
  - (c) Memiliki lisensi yang masih berlaku dan tercatat aktif atas nama PERUSAHAAN, dan mempertahankan keberlakuan tersebut, serta sertifikasi dan lisensi lainnya (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Yang Berlaku untuk melaksanakan Perjanjian ini;
  - (d) Menjalankan instruksi dari PERUSAHAAN, termasuk memberikan laporan sebagaimana dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN.





- (e) Mempertahankan dan meningkatkan pemasaran dan/atau penjualan Produk Asuransi PERUSAHAAN sesuai Peraturan Yang Berlaku.
- (f) Menjaga reputasi PERUSAHAAN dalam hal integritas dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu AGEN dengan sukarela dan tanpa paksaan menyatakan akan mengikuti, menjalankan, menerapkan Peraturan Yang Berlaku dalam kegiatan penjualan Produk Asuransi dan sehubungan dengan PERJANJIAN ini:
- (g) Memasarkan Produk Asuransi sebagaimana yang diatur dari waktu ke waktu melalui Buku Pedoman Keagenan ASN dan/atau Memorandum Pemasaran;
- (h) Sehubungan dengan prosedur penutupan asuransi, AGEN harus mematuhi setiap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Buku Pedoman Dasar Keagenan ASN, termasuk tetapi tidak terbatas, mematuhi hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Sebelum memulai proses penjualan Produk Asuransi, AGEN harus memperkenalkan PERUSAHAAN dan dirinya; dan menginformasikan kepada calon nasabah bahwa AGEN tersebut berlisensi dan/atau terdaftar dengan menunjukan identitas yang sah sebagai wakil PERUSAHAAN (kartu lisensi yang masih berlaku dan aktif terdaftar di PERUSAHAAN);
  - (ii) Memberikan penjelasan mengenai: (a) Produk Asuransi PERUSAHAAN yang mana informasi yang diberikan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan ringkasan informasi Produk Asuransi; (b) proposal atas Produk Asuransi; (c) proses pembayaran premi yang langsung kepada PERUSAHAAN hingga proses pembayaran klaim; dan (d) dokumen yang diperlukan dalam proses klaim dan proses pembayaran klaim dengan baik, benar, jujur, akurat, jelas dan tidak menyesatkan;
  - (iii) Meminta persetujuan dari PERUSAHAAN apabila terdapat permintaan penutupan yang tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan Produk Asuransi;
  - (iv) Memastikan calon Nasabah dan/atau Nasabah: (1) mengisi aplikasi dan/atau formulir yang berkaitan dengan pembelian Produk Asuransi dan/atau pelayanan Produk Asuransi dengan benar dan lengkap; dan (2) menandatangani langsung aplikasi dan/atau formulir tersebut setelah calon Nasabah dan/atau Nasabah mengisi aplikasi dan/atau formulir secara lengkap dan benar.
  - (v) Memeriksa aplikasi dan/atau formulir yang telah diisi oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah dan memastikan segala informasi yang calon Nasabah dan/atau Nasabah cantumkan dalam aplikasi dan/atau formulir telah benar dan sesuai dengan fakta yang ada, jujur dan tidak menyesatkan dan ditandatangani langsung oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah dan secara seketika menyampaikan aplikasi dan/atau formulir yang dimaksud tersebut kepada PERUSAHAAN, berikut dokumen pendukungnya.
  - (vi) Menjalankan layanan administrasi yang berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi dan pelayanan Produk Asuransi termasuk namun tidak terbatas untuk (a) menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan aplikasi dan/atau formulir; (b) menginformasikan tata cara pengisian aplikasi dan/atau formulir; dan (c) meminta dokumen yang diperlukan sehubungan dengan aplikasi dan/atau formulir secara langsung kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah.
  - (vii) Memberikan keterangan dengan baik, benar, jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada PERUSAHAAN mengenai fakta yang terungkap dari calon Nasabah berkenaan dengan permohonan asuransi yang diajukan dan/atau Nasabah berkenaan dengan data informasi Nasabah (jika belum tercantum dalam aplikasi dan/atau formulir apapun)
  - (viii) Menginformasikan kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah, mengenai status penerimaan aplikasi (baik diterima, ditolak dan/atau keputusan seleksi risiko lainnya).
  - (ix) Membayar biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) calon Nasabah yang hasilnya telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima oleh PERUSAHAAN, dalam hal calon Nasabah tersebut pada akhirnya batal menutup asuransi dari PERUSAHAAN.



- (i) Bekerja sama dengan baik dan memberikan akses untuk setiap data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PERUSAHAAN untuk setiap pemeriksaan (audit) yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN, wakil PERUSAHAAN, dan/atau OJK.
- (j) Menyimpan dan menjaga segala dokumen dan data yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, maupun aset-aset lainnya milik PERUSAHAAN baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang secara keseluruhan merupakan milik PERUSAHAAN, serta hanya menggunakan data, dokumen, dan aset tersebut untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (k) Menyampaikan segala laporan berkala secara jelas, benar, dan lengkap yang diminta oleh PERUSAHAAN berkenaan dengan aktivitas penjualan dan/atau pemasaran yang dilakukan AGEN pada suatu kurun waktu tertentu.
- (I) Memastikan bahwa polis asuransi dan/atau sertifikat asuransi (sebagaimana yang berlaku) baik yang berbentuk cetak maupun digital, telah diterima oleh Nasabah dalam kurun waktu yang diatur oleh Peraturan Yang Berlaku, berikut dengan tanda bukti penerimaan polis asuransi.
- (m) Tidak mereferensikan perusahaan asuransi jiwa lainnya dalam hal terdapat pemintaan penutupan asuransi yang syarat dan ketentuannya berbeda dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada produk asuransi PERUSAHAAN.
- (n) Mendukung PERUSAHAAN dalam penerapan praktik prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) untuk memastikan kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan calon nasabah.
- (o) Mendukung PERUSAHAAN dalam penerapan kewajiban Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
- (p) Menolak namanya dicantumkan dalam aplikasi sebagai agen penutup apabila AGEN tidak melakukan pemasaran dan/atau penjualan Produk Asuransi.
- (q) Mengisi laporan penutupan agen atau bagian lainnya pada aplikasi dan/atau formulir lainnya yang memuat bagian pengisian agen, dengan benar, lengkap dan jujur.
- (r) Dalam hal AGEN memasarkan Produk Asuransi berdasarkan referensi oleh pihak lainnya, maka AGEN tetap berkewajiban untuk menjelaskan Produk Asuransi tersebut dan PERUSAHAAN hanya akan memberikan Kompensasi kepada AGEN jika AGEN melakukan pemasaran dan menjelaskan Produk Asuransi.
- (s) Bertanggung jawab atas setiap klaim, gugatan, tuntutan kepada PERUSAHAAN yang diakibatkan oleh tindakan AGEN yang melanggar ketentuan PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku.
- (t) AGEN wajib, setiap saat, atas permintaan Perusahaan (meskipun PERJANJIAN telah berakhir), hadir di kantor PERUSAHAAN dan memberikan seluruh informasi yang dimilikinya dengan benar kepada PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan bukti, informasi mengenai Nasabah, pelaksanaan dan/atau penawaran Produk Asuransi kepada Nasabah serta informasi lainnya sehubungan dengan PERJANJIAN ini. Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya PERJANJIAN ini.
- (u) AGEN wajib, setiap saat, atas permintaan Perusahaan (meskipun PERJANJIAN telah berakhir), menghadiri setiap persidangan, proses hukum lainnya atau panggilan sebagai saksi. Dalam hal ini:
  - (i) Sebelum AGEN memenuhi panggilan persidangan atau proses hukum lainnya atau menjadi saksi, AGEN wajib untuk berkoodinasi dengan PERUSAHAAN.
  - (ii) AGEN, baik yang sedang aktif maupun tidak aktif, berkewajiban memberikan kesaksian yang jujur dan sesuai dengan fakta di persidangan atau proses hukum lainnya.
  - (iii) AGEN tidak diperkenankan memberikan kesaksian yang bertentangan dengan kepentingan PERUSAHAAN kecuali diwajibkan oleh hukum.

Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya PERJANJIAN ini.



- (v) AGEN akan dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada PERUSAHAAN, tanpa ditunda-tunda, pada saat AGEN mengetahui adanya:
  - (i) informasi terbaru terkait dengan data, informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan data diri dan/atau informasi kesehatan calon Nasabah dan/atau Nasabah;
  - (ii) klaim dan/atau potensi klaim dari Nasabah; dan/atau
  - (iii) keluhan, komplain dan/atau pengaduan dari calon Nasabah dan/atau Nasabah PERUSAHAAN sehubungan dengan Produk Asuransi (termasuk proses penutupan, seleksi risiko, perubahan data, dan klaim). Dalam hal ini, AGEN akan senantiasa membantu PERUSAHAAN dalam bentuk apapun, agar keluhan, komplain dan/atau pengaduan dari calon Nasabah dan/atau Nasabah dapat diselesaikan dengan baik; dan/atau
  - (iv) permintaan untuk memberikan kesaksian di persidangan atau suatu proses hukum yang berkaitan dengan PERUSAHAAN.
- (w) Sehubungan dengan pembayaran premi oleh calon Nasabah dan prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim oleh PERUSAHAAN, AGEN harus mematuhi setiap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam setiap ketentuan Polis, Buku Pedoman Keagenan ASN dan/atau dokumen lainnya (pedoman/kebijakan) yang diterbitkan PERUSAHAAN dari waktu ke waktu.
- (x) AGEN wajib mematuhi ketentuan atau kewajiban kerahasiaan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku.
- (y) AGEN akan bertanggung jawab atas dan akan memberikan ganti rugi kepada PERUSAHAAN dan pihak lainnya terhadap, setiap kerugian dan apapun baik yang timbul setelah berlakunya PERJANJIAN ini atau setelah berakhirnya PERJANJIAN ini, sebagai akibat dari pelanggaran AGEN terhadap ketentuan PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku.

# PASAL 2 - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- (1) Selain dari hak-hak lainnya berdasarkan Peraturan Yang Berlaku, PERUSAHAAN berhak untuk:
  - (a) Mengeluarkan, mengubah, merevisi dan/atau mengganti Buku Pedoman Keagenan ASN, Memorandum Pemasaran dan/atau kebijakan internal PERUSAHAAN (termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Perilaku Agen Penjualan) dari waktu ke waktu tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari AGEN.
  - (b) Mengevaluasi kinerja AGEN, melakukan promosi/demosi jabatan agen PERUSAHAAN berdasarkan penilaian pencapaian target, performa dan kinerja agen, sesuai dengan waktu dan metode pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Keagenan ASN dan/atau kebijakan internal PERUSAHAAN lainnya.
  - (c) Menetapkan rincian, besar, waktu pembayaran dan metode penghitungan Kompensasi yang menjadi hak AGEN berdasarkan PERJANJIAN ini, Buku Pedoman Keagenan ASN dan/atau kebijakan PERUSAHAAN lainnya.
  - (d) Melakukan pemeriksaan atas setiap aplikasi calon Nasabah dan melakukan seleksi risiko. Dalam hal ini, PERUSAHAAN memiliki kewenangan penuh untuk menerima, menolak, menangguhkan, memberikan syarat tambahan dan/atau memberikan keputusan lainnya atas aplikasi tersebut.
  - (e) Melakukan pengambilan keputusan *underwriting* dan keputusan klaim, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerimaan, penolakan, dan/atau penentuan besaran klaim, yang sepenuhnya menjadi hak dan wewenang PERUSAHAAN.
  - (f) Melakukan pemeriksaan atas setiap permohonan klaim nasabah. Dalam hal ini, PERUSAHAAN memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui (baik seluruhnya maupun sebagian) dan menolak permohonan klaim serta melakukan tindakan lebih lanjut berupa investigasi.
  - (g) Melaksanakan audit/pemeriksaan/peninjauan atas setiap tindakan AGEN dan menangguhkan atau menunda pembayaran Kompensasi yang akan diterima oleh AGEN selama pelaksanaan audit/pemeriksaan/peninjauan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN.





- (h) Menarik kembali (*clawback*) Kompensasi yang telah diterima oleh AGEN dalam hal AGEN melakukan pelanggaran atas suatu ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan/atau Peraturan Yang Berlaku.
- (i) Memperhitungkan dan/atau memotong (set-off) setiap Kompensasi yang terbentuk dan belum dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada AGEN dalam hal AGEN memiliki utang dan/atau kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
- (2) PERUSAHAAN berkewajiban untuk:
  - (a) Memberikan pelatihan kepada AGEN (baik yang diselenggarakan sendiri oleh PERUSAHAAN maupun melalui Mitra PERUSAHAAN) untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan PERJANJIAN ini;
  - (b) Menyampaikan pemberitahuan kepada AGEN jika terdapat perubahan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan PERUSAHAAN, materi pemasaran dan ringkasan informasi Produk Asuransi. Pemberitahuan akan disampaikan melalui sarana komunikasi yang tersedia di PERUSAHAAN.
  - (c) Membayarkan Kompensasi sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini, Buku Pedoman Keagenan ASN dan/atau kebijakan PERUSAHAAN lainnya.
  - (d) Menyiapkan materi pemasaran yang akan digunakan oleh AGEN
  - (e) Bertanggung jawab atas Produk Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan polis.
  - (f) Menyelesaikan keluhan, komplain dan/atau pengaduan dari calon nasabah dan/atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# PASAL 3 - KEWAJIBAN BERSAMA

#### PERUSAHAAN dan AGEN:

- (1) wajib hanya menggunakan media pemasaran, ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau layanan, formulir, aplikasi dan/atau dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan Produk Asuransi dan/atau layanan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh PERUSAHAAN;
- (2) wajib untuk menjaga kerahasiaan data setiap calon Nasabah dan Nasabah; dan
- (3) tidak akan memberikan bagian dari komisi/Kompensasi yang diterima dari PERUSAHAAN kepada Nasabah dan/atau pihak yang mewakili Nasabah.

# **PASAL 4 - LARANGAN AGEN**

AGEN dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam Peraturan Yang Berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada:

- (1) Mengadakan perikatan, menandatangani kontrak/perjanjian, atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun dengan pihak lain (termasuk calon Nasabah dan Nasabah) atas nama PERUSAHAAN tanpa terlebih dahulu mendapat kuasa tertulis dari Direksi PERUSAHAAN, kecuali untuk transaksi penutupan polis asuransi yang menjadi kewenangannya sejak berlakunya PERJANJIAN ini.
- (2) Mengubah termasuk menambahkan, menghapus, atau mengurangi isi dari aplikasi dan/atau formulir apapun yang telah diisi oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah.
- (3) Mempengaruhi calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada aplikasi, formulir dan/atau permohonan klaim.
- (4) Menggunakan materi pemasaran dan/atau alat penjualan yang bukan dikeluarkan dan/atau disetujui oleh PERUSAHAAN.
- (5) Membuat, memposting, dan/atau membujuk orang lain untuk memposting konten di media sosial mengenai program apa pun dan/atau konten lain yang terkait dengan HAKI ALLIANZ, program dan/atau Produk Asuransi yang tidak resmi atau belum disetujui oleh PERUSAHAAN dan *regulator* (jika diperlukan).
- (6) Menerbitkan dan/atau mengedarkan iklan, selebaran, tulisan atau gambar apapun yang mengatasnamakan atau seakan-akan dari PERUSAHAAN, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- (7) Menyebarkan berita dan/atau informasi yang tidak benar dan/atau menyesatkan calon Nasabah, Nasabah dan/atau PERUSAHAAN dengan cara dan bentuk apapun.





- (8) Menggunakan merek, nama dagang, ciptaan atau hak milik intelektual lainnya milik PERUSAHAAN tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN, atau menggunakan tanda pengenal, kartu nama, kop surat, stempel maupun barang-barang cetakan lainnya dari PERUSAHAAN untuk melakukan tindakan di luar kewenangannya yang diberikan PERUSAHAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.
- (9) Bertindak sebagai agen atau mengikuti kegiatan keagenan perusahaan asuransi lain, menawarkan dan/atau membantu pemasaran produk asuransi milik perusahaan asuransi lain, selama PERJANJIAN ini masih berlaku.
- (10) Menggunakan, membuat dan/atau menyediakan formulir, ilustrasi produk, surat penjelasan/informasi/pemahaman, brosur dan/atau dokumen apapun yang berkaitan dengan penawaran suatu Produk Asuransi kepada calon Nasabah, Nasabah atau pihak lainnya manapun (termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk material yang disediakan pada website dan/atau media sosial), selain yang telah disediakan PERUSAHAAN atau yang telah disetujui penggunaan, pembuatan dan/atau penyediaannya secara resmi oleh PERUSAHAAN.
- (11) Menerima uang dan/atau segala sesuatu dalam bentuk apapun dari calon Nasabah sehubungan dengan Produk Asuransi PERUSAHAAN dan PERJANJIAN ini.
- (12) Membayarkan premi atau pembayaran lainnya yang berkaitan dengan Produk Asuransi, atas nama calon Nasabah, pemegang polis atau ahli waris, termasuk dan tidak terbatas pada penerbitan/pemberian kuitansi penagihan premi atau kuitansi palsu atau dokumen lainnya baik secara sebagian maupun keseluruhan kepada Nasabah.
- (13) Memberikan dan/atau menjanjikan hadiah atau bonus atau diskon/potongan premi Produk Asuransi dalam bentuk apapun kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan kepastian penerimaan atau pembayaran klaim tanpa persetujuan dan/atau perintah dari PERUSAHAAN, kepada calon Nasabah, Nasabah, penerima manfaat dan/atau ahli warisnya.
- (14) Melakukan tindakan atau terlibat dalam pencucian uang (*money laundering*), penyuapan, korupsi dan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Yang Berlaku.
- (15) Menggunakan atau memberi wewenang/menguasakan kepada orang lain sebagai perwakilannya (*proxy*) untuk mengupayakan atau mengadakan pemasaran Produk Asuransi.
- (16) Bertindak sebagai perwakilan (proxy) untuk agen lain.
- (17) Melakukan pelanggaran Peraturan Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan *Twisting*, *Pooling* atau *Churning* dan tindakan lainnya yang dianggap melanggar Peraturan Yang Berlaku.
- (18) Memalsukan baik sebagian ataupun seluruh dokumen yang berkaitan dengan asuransi ataupun dokumen-dokumen lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen yang disampaikan oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah dan dokumen PERUSAHAAN).
- (19) Dalam hal AGEN berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis, melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap Nasabah (dalam hal ini sebagai tertanggung) yang kemudian klaim atas pelayanan kesehatan tersebut akan diajukan oleh Nasabah kepada PERUSAHAAN.
- (20) Mengakses akun Nasabah pada setiap platform Nasabah yang disediakan oleh PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada tautan yang ditujukan kepada Nasabah.
- (21) Menggunakan media dan alat resmi yang tidak disetujui oleh PERUSAHAAN untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pribadi dari calon Nasabah dan/atau Nasabah.
- (22) Menggunakan aplikasi, sistem dan/atau fasilitas PERUSAHAAN selain untuk keperluan pemasaran dan pelayanan Produk Asuransi PERUSAHAAN, termasuk berbagi nama pengguna dan kata sandi atas alat, aplikasi atau sistem yang digunakan untuk memasarkan Produk Asuransi dengan pihak lain.
- (23) Melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di luar PERUSAHAAN yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PERUSAHAAN.
- (24) Memberikan bagian Kompensasi yang diterima oleh PERUSAHAAN kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah.
- (25) Memanipulasi data dan/atau hasil penjualan untuk memenuhi target penjualan Produk Asuransi dan/atau target lainnya guna mendapatkan insentif dari PERUSAHAAN.





- (26) Menggunakan identitas calon Nasabah dan/atau Nasabah tanpa izin langsung dari calon Nasabah dan/atau Nasabah tersebut.
- (27) Mengakses sarana, media dan/atau *platform* yang disediakan oleh PERUSAHAAN (termasuk tetapi tidak terbatas pada eAZyConnect) kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah.

# PASAL 5 - KETENTUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH & ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

- 1) PERUSAHAAN dan AGEN tunduk setiap saat pada seluruh persyaratan dan ketentuan berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- (2) AGEN memiliki kewajiban untuk membantu PERUSAHAAN dalam pelaksanaan prinsip mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) dengan melaksanakan hal-hal berikut ini:
  - (a) Menerapkan uji tuntas nasabah (*customer due dilligence*/CDD) berupa identifikasi dan verifikasi pada saat proses penjualan Produk Asuransi kepada calon Nasabah/Nasabah.
  - (b) Menjalankan prosedur penerimaan dan identifikasi calon Nasabah melalui:
    - i. permintaan informasi mengenai calon Nasabah;
    - ii. permintaan bukti identitas dan informasi pendukung dari calon Nasabah;
    - iii. penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah;
    - iv. permintaan kartu identitas calon Nasabah lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada; dan
    - v. Apabila calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, AGEN harus menerapkan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.
  - (c) Menjalankan verifikasi calon Nasabah, Nasabah, dan pemilik manfaat (beneficial owner) melalui:
    - i. meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung;
    - ii. pertemuan langsung (*face to face*) dan/atau pertemuan dalam bentuk lainnya (sepanjang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
    - iii. melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan;
    - iv. mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
    - v. mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari;
    - vi. meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada; dan
    - vii. memastikan bahwa dokumen, data atau informasi yang dihimpun sudah terkini dan relevan.
  - (d) Memperhatikan ketentuan mengenai anti *tipping-off* dan kerahasiaan informasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan Nasabah oleh lembaga negara yang berwenang.

#### **PASAL 6 – PENGALIHAN DAN WARIS**

(1) Kecuali ditetapkan lain di dalam Buku Pedoman Keagenan ASN, AGEN tidak boleh mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.





- (2) Jika AGEN meninggal dunia atau terjadi hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Keagenan ASN, maka seluruh Kompensasi yang menjadi hak AGEN akan dialihkan kepada orang yang telah ditunjuk dan tercantum di dalam formulir aplikasi. Dalam hal penunjukan atau pencantuman tersebut tidak ada, maka pengalihan Kompensasi tersebut akan mengikuti ketentuan hukum waris yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) Pasal ini akan dapat dilaksanakan oleh PERUSAHAAN apabila orang yang ditunjuk dan tercantum di dalam formulir aplikasi tersebut atau ahli waris dari AGEN tersebut cakap menjadi agen pada PERUSAHAAN.

# BAGIAN IV – PERJANJIAN PERSETUJUAN TENTANG PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI

Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi**. Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN. Dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN, AGEN dengan ini menyetujui sebagai berikut:

# 1. Persetujuan untuk Penggunaan Data Pribadi

- a. AGEN menyetujui dan bersedia untuk menyerahkan data pribadi AGEN, yaitu data dan/atau informasi tentang AGEN baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan data dan/atau informasi lainnya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, nomor telepon dan nama ibu kandung ("Data Pribadi Saya") kepada PERUSAHAAN dan setuju atas pemrosesan Data Pribadi Saya oleh PERUSAHAAN sesuai dengan kebijakan internal PERUSAHAAN untuk tujuan dokumentasi, administrasi, pengembangan, pengelolaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan PERJANJIAN, kegiatan keagenan di PERUSAHAAN dan pelaksanaan kegiatan usaha asuransi jiwa oleh PERUSAHAAN.
- b. AGEN memahami dan menyetujui bahwa:
  - (1) pemprosesan Data Pribadi Saya meliputi: (i) perolehan, (ii) pengumpulan, (iii) pengolahan dan analisis, (iv) penyimpanan, (v) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, pengungkapan, perbaikan, pembaruan dan/atau pembukaan akses, dan/atau (vi) pemusnahan data pribadi; dan
  - (2) sepanjang untuk tujuan sebagaimana tersebut pada Angka 1 huruf a di atas, PERUSAHAAN dapat menggunakan sistem dan media yang sesuai dan memenuhi ketentuan PERUSAHAAN.
- c. AGEN dengan ini juga memberikan persetujuan kepada PERUSAHAAN untuk:
  - (1) Mengungkapkan Data Pribadi Saya kepada setiap perusahaan eksternal yang telah diperiksa oleh PERUSAHAAN melalui proses penyaringan identifikasi untuk bekerja atas nama PERUSAHAAN guna menyediakan beberapa fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan asuransi jiwa.
  - (2) Mengungkapkan Data Pribadi Saya kepada perusahaan induk PERUSAHAAN, perusahaan lainnya yang tergabung dalam Grup PERUSAHAAN, dan perusahaan afiliasi PERUSAHAAN (termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) untuk melakukan fungsi bisnis perusahaan-perusahaan tersebut dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mikro dan/atau asuransi umum.
  - (3) Mengungkapkan Data Pribadi Saya untuk menanggapi dan/atau mematuhi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari badan pemerintah, regulator manapun atau pihak berwenang, untuk melindungi terhadap penipuan atau aktifitas ilegal lainnya, untuk tujuan manajemen risiko, untuk memungkinkan PERUSAHAAN melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerugian yang mungkin terjadi terhadap PERUSAHAAN dan/atau untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- d. AGEN setuju dan bersedia untuk dengan segera menyampaikan pengkinian data kepada PERUSAHAAN

TEMPLATE - ASN - Ver. 2025





# 2. Persetujuan Penunjukan Agen sebagai Prosesor Data Pribadi

Dalam rangka pelaksanaan tugas AGEN berdasarkan PERJANJIAN, di antaranya yaitu mengumpulkan data pribadi tentang calon Nasabah dan/atau Nasabah baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, nomor telepon dan nama ibu kandung serta informasi dan/atau data lainnya yang tercantum/diharuskan dalam setiap dokumen pengajuan asuransi, polis dan endosemen ("Data Pribadi Terkait"), PERUSAHAAN dengan ini menunjuk AGEN, dan AGEN bersedia dan setuju untuk ditunjuk oleh PERUSAHAAN sebagai Prosesor Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan atas Data Pribadi Terkait calon Nasabah dan/atau Nasabah tersebut dalam membantu calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk mengajukan permohonan asuransi, melakukan administrasi layanan polis hingga administasi layanan klaim sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini.

# 3. Syarat dan Ketentuan Prosesor Data Pribadi

- a. Sehubungan dengan penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data, AGEN akan senantiasa mematuhi dan memperhatikan hal-hal berikut ini:
  - (1) Kegiatan pemprosesan Data Pribadi Terkait hanya terbatas untuk kegiatan (i) perolehan, (ii) pengumpulan, (iii) pengolahan dan analisis, (iv) penyimpanan, (v) perbaikan dan/atau (vi) pembaruan data.
  - (2) Kegiatan pemprosesan Data Pribadi Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelindungan data pribadi dan/atau peraturan dan kebijakan yang berlaku di PERUSAHAAN.
  - (3) Sehubungan dengan pemberian akses oleh PERUSAHAAN kepada AGEN terhadap sarana, media dan/atau platform yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh PERUSAHAAN untuk melakukan pemprosesan Data Pribadi Terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Agency Connect ("Sistem Allianz"), PERUSAHAAN dapat sewaktu-waktu dan dengan alasan apapun memutuskan atau mengakhiri (baik secara sementara maupun permanen) pemberian akses terhadap Sistem Allianz tersebut.

# b. Audit:

- (1) PERUSAHAAN berhak untuk melaksanakan audit terhadap AGEN sewaktu-waktu tanpa menyampaikan pemberitahuan sebelumnya guna memastikan pemprosesan Data Pribadi Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini. Adapun audit ini meliputi, termasuk namun tidak terbatas pada, proses pelaksanaan pemprosesan Data Pribadi Terkait, tata cara penyimpanan, dan sistem yang digunakan untuk pemprosesan Data Pribadi Terkait, pengujian atas pengendalian keamanan pada sistem, sarana, media dan/atau platform yang AGEN gunakan.
- (2) AGEN bersedia dan akan selalu membantu PERUSAHAAN dan bekerja sama yang baik dengan PERUSAHAAN untuk setiap proses audit yang dilakukan oleh PERUSAHAAN, regulator atau auditor yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dengan memberikan seluruh informasi, data, dokumen dan/atau keterangan terkait dengan desain, catatan dan keamanaan dalam kegiatan pemprosesan data.
- (3) Sehubungan dengan audit sebagaimana dimaksud pada Poin (1) di atas, AGEN setuju untuk:
  - (i) Memberikan kerja sama yang baik untuk setiap proses audit termasuk namun tidak terbatas pada memberikan catatan, menyediakan hak akses atas setiap informasi/data/dokumen; dan
  - (ii) Melaksanakan rekomendasi, saran dan/atau perbaikan atas setiap kerentanan berdasarkan hasil audit dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
- (4) Audit ini juga dapat dilakukan oleh PERUSAHAAN terhadap Admin Agen yang AGEN dapat tunjuk dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUSAHAAN.





- c. Sehubungan dengan penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data Pribadi dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka AGEN setuju untuk memenuhi dan mematuhi serta tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut ini:
  - (1) Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi dan Informasi Rahasia
    - (a) AGEN wajib merahasiakan dan bertanggung jawab atas setiap pengiriman, penggunaan, pengelolaan dan/atau penyimpanan Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) secara langsung maupun tidak langsung terkait PERUSAHAAN (termasuk namun tidak terbatas pada calon Nasabah dan Nasabah) yang mana AGEN dapatkan secara langsung maupun tidak langsung (i) dari PERUSAHAAN, (ii) pada saat mengakses Sistem Allianz, dan/atau (iii) pada saat memasarkan Produk Asuransi PERUSAHAAN dan/atau berhubungan dengan calon Nasabah dan Nasabah PERUSAHAAN.
    - (b) AGEN memahami bahwa Informasi mencakup segala informasi atau sesuatu yang diatur, dibuat dan ditentukan dalam PERJANJIAN dan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini, informasi mengenai pribadi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan PERJANJIAN dan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini, serta setiap informasi tertulis atau elektronik yang terkait dan/atau disediakan sesuai dengan atau sehubungan dengan PERJANJIAN dan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini, yang ditandai sebagai "rahasia" oleh PERUSAHAAN atau yang secara wajar dianggap rahasia, serta tunduk pada persyaratan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ("Informasi"):
      - (i) seluruh informasi/data yang diperoleh, baik dalam bentuk tertulis, gambar atau yang dapat dibaca oleh mesin termasuk, namun tidak terbatas pada, data/dokumen/informasi terkait dengan calon Nasabah dan Nasabah, kode sumber, keterampilan (know-how), proses, ide, kekayaan intelektual (terlepas dari statusnya dapat didaftarkan atau dapat dipatenkan), skema, rahasia dagang, teknologi, informasi pemasok, statistik keterampilan dan pemahaman pasar (market intelligence), pemasaran dan strategi bisnis lainnya serta informasi komersial lainnya yang bersifat rahasia;
      - (ii) PERJANJIAN dan/atau Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini dan fakta bahwa diskusi-diskusi telah dilakukan atau sedang dilakukan dan isi dari diskusi-diskusi antara PERUSAHAAN dan AGEN;
      - (iii) seluruh catatan, analisis, studi, interpretasi atau dokumen atau material lainnya yang dibuat oleh AGEN yang mengandung, mencerminkan atau berdasarkan kepadanya, secara keseluruhan atau sebagian, Informasi;
      - (iv) Data Pribadi Terkait calon Nasabah dan/atau Nasabah.
    - (c) AGEN hanya dapat menggunakan Informasi untuk dan sebatas pada pelaksanaan kegiatan pemasaran Produk Asuransi dan/atau pelayanan calon Nasabah dan Nasabah, dan dilarang untuk membuat salinan, mengungkapkan, menyebarluaskan dan/atau membagi setiap Informasi tanpa persetujuan tertulis PERUSAHAAN.
    - (d) AGEN memahami dan mengerti bahwa penyampaian Informasi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme yang dijamin keamanannya (misalnya: amplop tertutup, atau file yang diberikan kata sandi).



- (e) Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN antara AGEN dan PERUSAHAAN, Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini akan berakhir dengan sendirinya dengan tunduk pada kewajiban-kewajiban AGEN yang masih akan terus berlaku. Setelah berakhirnya PERJANJIAN, AGEN wajib dengan segera dan bertanggung jawab untuk (i) mengembalikan seluruh Informasi; dan/atau (ii) menghancurkan dan menghapus secara permanen seluruh Informasi dan salinannya. Proses pengembalian dan/atau penghancuran ini wajib didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh AGEN dan PERUSAHAAN.
- (f) Dalam hal AGEN melanggar atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka:
  - (i) AGEN akan segera menginformasikan kepada PERUSAHAAN, dengan segera dan tanpa ditunda sejak AGEN mengetahui terdapat kejadian pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - (ii) AGEN membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan
  - (iii) AGEN wajib mengganti rugi PERUSAHAAN dari setiap kehilangan, kerugian, kerusakan yang disebabkan tuntutan/gugatan dari pihak manapun tersebut.
- (2) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi Terkait dan/atau Informasi, AGEN wajib memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pelindungan data pribadi.
- (3) AGEN bersedia dan akan selalu membantu PERUSAHAAN dalam setiap pembelaan klaim/tuntutan apapun yang dapat membuat PERUSAHAAN dianggap melanggar peraturan yang berlaku di bidang pelindungan data pribadi.
- (4) Hak atas Informasi SSemua Informasi akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif PERUSAHAAN. AGEN dengan ini mengalihkan dan menyerahkan kepada PERUSAHAAN segala hak, kepemilikan, dan kepentingan sehubungan dengan Informasi.
- (5) Penghapusan dan Penghancuran Informasi
  - (a) Penghapusan dan penghancuran Informasi wajib dilaksanakan dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN antara AGEN dan PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada Poin (1) huruf (e) di atas
  - (b) Dalam hal AGEN menerima permintaan penghapusan dan penghancuran Data Pribadi Terkait dari Nasabah dan/atau calon Nasabah (dalam hal ini, data ini termasuk sebagai Informasi) maka AGEN akan segera menginformasikan kepada PERUSAHAAN atas permintaan ini dan tidak akan melakukan hal apapun tanpa ada perintah tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
  - (c) AGEN harus dengan segera menghapus Informasi dalam hal Informasi tersebut tidak lagi diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- (6) AGEN akan dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada PERUSAHAAN, tanpa ditundatunda, pada saat AGEN mengetahui ada peristiwa apapun (termasuk bencana alam dan hal-hal lainnya yang berada di luar kendali AGEN) yang menyebabkan kerusakan, berkurangnya, peretasan dan/atau kehilangan Data Pribadi Terkait dan/atau Informasi, dan AGEN akan bekerja sama dengan PERUSAHAAN untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu investigasi, mitigasi dan upaya pemulihan atas peristiswa tersebut.





- (7) AGEN akan dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada PERUSAHAAN, tanpa ditundatunda, pada saat AGEN mengetahui adanya (i) keluhan, komplain dan/atau pengaduan dari calon Nasabah dan/atau Nasabah PERUSAHAAN sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Terkait; dan/atau (ii) perintah, penetapan, keputusan dan/atau instruksi dari pemerintah, regulator dan/atau pengadilan sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Terkait dan/atau Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data ini, dan AGEN tidak akan melakukan hal apapun tanpa ada perintah tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
- (8) PERUSAHAAN dapat, pada setiap saat dan dengan alasan apa pun, untuk (i) menunda pelaksanaan penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data Pribadi dan/atau (ii) mengakhiri penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini.
- (9) Ketentuan Komunikasi dengan Aplikasi Pesan Instan (Instant Messenger)
  - (a) Sehubungan dengan komunikasi bisnis terkait dengan PERJANJIAN ini, AGEN mengerti dan memahami bahwa AGEN hanya dapat menghubungi PERUSAHAAN melalui media komunikasi dan/atau platform yang disetujui PERUSAHAAN (seperti e-mail dan nomor telepon yang dimiliki dan dioperasikan PERUSAHAAN, dan/atau melalui Sistem Allianz).
  - (b) Komunikasi bisnis terkait dengan PERJANJIAN ini melalui aplikasi pesan instan dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada WhatsApp, SMS, Line, Telegram, dan Signal) diperbolehkan sepanjang AGEN telah memastikan kondisi-kondisi berikut ini:
    - (i) Komunikasi bisnis dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah melalui aplikasi pesan instan sangat diperlukan dalam keadaan darurat dan/atau calon Nasabah dan/atau Nasabah tidak dapat dihubungi melalui media komunikasi dan/atau platform yang disetujui PERUSAHAAN.
    - (ii) AGEN telah menjamin sebelumnya bahwa nomor aplikasi pesan instan yang digunakan untuk menghubungi calon Nasabah dan/atau Nasabah adalah atas nama dan secara resmi dioperasikan oleh AGEN.
    - (iii) Sehubungan dengan komunikasi dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah melalui aplikasi pesan instan, AGEN wajib memastikan bahwa data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memuat data dan/atau informasi yang bersifat sensitif (termasuk namun tidak terbatas pada informasi finansial dan kesehatan pribadi Nasabah, informasi rahasia dan/atau informasi yang secara wajar dianggap rahasia, data dan/atau informasi milik PERUSAHAAN yang tidak dipublikasikan untuk umum, dan informasi komersial PERUSAHAAN lainnya yang bersifat rahasia) dan seminimal mungkin memuat data dan/atau informasi Data Pribadi Terkait.
    - (iv) Sehubungan dengan penggunaan aplikasi pesan instan untuk komunikasi bisnis dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah, AGEN wajib menginformasikan media komunikasi resmi yang disetujui PERUSAHAAN untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah.
    - (v) Komunikasi bisnis dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah melalui aplikasi pesan instan diperbolehkan apabila informasi bersifat satu arah dengan tetap memperhatikan Poin (i) sampai dengan Poin (iv).
    - (vi) AGEN wajib mendokumentasikan dan menyampaikan kepada PERUSAHAAN sehubungan dengan segala bentuk komunikasi bisnis melalui aplikasi pesan instan calon Nasabah dan/atau Nasabah.



- (c) AGEN wajib bertanggung jawab secara penuh atas keamanan dan kerahasiaan segala bentuk komunikasi bisnis dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah sehubungan dengan penggunaan aplikasi pesan instan sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- (d) Dalam hal AGEN melanggar atau tidak mematuhi ketentuan penggunaan aplikasi pesan instan untuk komunikasi bisnis dengan calon Nasabah dan/atau Nasabah ini, atau terbukti lalai memenuhi kewajiban atas keamanan dan kerahasiaan sehingga menimbulkan kegagalan pelindungan Data Pribadi Terkait, AGEN mengerti dan memahami akan bertanggung jawab secara penuh dan membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
- (e) AGEN mengerti dan memahami bahwa ketentuan penggunaan aplikasi pesan instan untuk komunikasi bisnis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

# 4. Ketentuan Lainnya:

- a. Setiap penyelesaian sengketa sehubungan dengan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa PERJANJIAN.
- b. Sehubungan dengan penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data Pribadi, AGEN setuju bahwa syarat dan ketentuan Ketentuan kerahasiaan dan pelindungan data ini akan tetap berlaku walaupun PERJANJIAN antara AGEN dan PERUSAHAAN telah berakhir.
- c. Setiap pencabutan, pengakhiran, dan/atau pembatalan pemberian izin yang AGEN berikan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 3 Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini akan mengakibatkan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini berakhir. AGEN wajib dan bertanggung jawab untuk (i) mengembalikan seluruh Informasi; dan/atau (ii) menghancurkan dan menghapus secara permanen seluruh Informasi dan salinannya. Proses pengembalian dan/atau penghancuran ini wajib didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh AGEN dan PERUSAHAAN.
- d. Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini hanya dapat diakhiri dengan persetujuan PERUSAHAAN.
- e. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang terkait dengan persetujuan pengadilan yang diperlukan untuk pengakhiran penunjukan AGEN sebagai Prosesor Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini dan/atau pengakhiran Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini.
- f. AGEN tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan dan Pengolahan Data Pribadi ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.



#### BAGIAN V - LEMBAR PENANDATANGANAN

PERJANJIAN ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, dan penandatanganan tersebut akan mempunyai akibat hukum yang sama seperti halnya jika semua tanda tangan dalam rangkap-rangkap tersebut dibuat dalam satu salinan PERJANJIAN ini. Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, apabila tanda tangan suatu pihak terdapat dalam rangkap yang berbeda, hal tersebut harus dianggap bahwa, dan akan mempunyai akibat hukum yang sama seperti halnya jika, tanda tangan tersebut ada dalam rangkap yang sama dan dalam satu salinan PERJANJIAN ini. Setiap rangkap ketika ditandatangani merupakan suatu dokumen asli dan semua rangkap yang ada merupakan satu instrumen yang sama. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana yang dapat diubah dan digantikan dari waktu ke waktu) ("UU ITE"), Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa PERJANJIAN ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). PERJANJIAN ini yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut sesuai dengan UU ITE tersebut akan mengikat Para Pihak sama halnya jika PERJANJIAN ini ditandatangani secara fisik. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum di antara mereka dalam setiap hal yang sehubungan dengan PERJANJIAN ini, masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan setiap haknya untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan PERJANJIAN ini, atas alasan penandatanganan PERJANJIAN ini oleh suatu Pihak dengan tanda tangan elektronik.

Para Pihak setuju telah membaca, mengerti, dan menyetujui setiap dan keseluruhan isi PERJANJIAN ini merupakan alat bukti yang sah.

**ALLIANZ** 

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

AGEN

Nama: Himawan Purnama

Jabatan: CAO

Tanggal: 16/Jan/2025

Nama: TEDDY ERNAWAN

Tanggal: 16/Jan/2025



# SURAT PERNYATAAN TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA (AGEN)

Saya, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : TEDDY ERNAWAN Nomor KTP/SIM/Passport : 5171031201760002\*

Saya dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa pernyataan tersebut dibuat sehubungan dengan ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Praktik dan Kode Etik Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("Kode Etik AAJI") yang berlaku:

- 1. Saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban saya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya;
- 2. Saya tidak melakukan "Twisting" (tindakan yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya;
- 3. Saya sudah membaca dan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kode Etik AAJI dan Pedoman Perilaku Agen Penjualan Allianz termasuk larangan atas *twisting*
- 4. Saya sudah diberikan pelatihan dan petunjuk yang memadai mengenai larangan *twisting*. Saya memahami sepenuhnya bahwa Allianz melarang *twisting* dan tidak mentolelir adanya *twisting*;
- 5. Saya selalu menjaga kepentingan terbaik bagi nasabah Saya dan Saya tidak akan melakukan *twisting* atas polis asuransi yang ada yang dimiliki nasabah dengan polis asuransi baru sesuai dengan pengertian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kode Etik AAJI;
- 6. Saya telah membaca dan memahami Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa dan Saya memahami dan mengetahui versi terakhir dari Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang terdapat di dalam ASN Portal;
- 7. Saya dengan ini berkomitmen untuk mematuhi dan tunduk pada semua ketentuan, petunjuk, praktik yang baik, hukum dan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) termasuk namun tidak terbatas pada Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa dan Allianz sepanjang waktu ("Persyaratan Yang Berlaku").
- 8. Bila Saya melanggar salah satu dari Persyaratan Yang Berlaku, atas diskresi tunggal, Allianz akan menerapkan tindakan disipliner terhadap Saya, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran kontrak keagenan Saya dengan segera dan/atau pengembalian (*clawing back*) atas semua komisi yang sudah dihasilkan dari polis yang ditimbulkan dari *twisting*.

Ditandatangani di DENPASAR Tanggal 09 January 2025

(TEDDY ERNAWAN)

Edisi I/2025

01144916 119092025